



PUTUSAN

Nomor 4015 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Sumatera, Nomor 32, RT 01, RW 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60281, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sidabukke & Partners, beralamat di Office 8 Senopati Tower I, Lantai 19, Unit I, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. DAVID SIEMENS KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera, Nomor 32, RT 01, RW 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat ini berdomisili di Jalan Dharmahusada Indah III, Nomor 10/Blok B, Nomor 173, RT 01, RW 08, Mulyorejo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur;
- 2. PT UNILINK PRIMA**, berkedudukan di Jalan Ambengan Selatan, Nomor 60 CD, Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama PT UNILINK PRIMA;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Arif, S.H., CN. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Alexander Arif, S.H., CN. dan Rekan, beralamat di Jalan Sidodadi, Nomor 14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

D a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat tidak *demisioner* dari jabatannya sebagai Direktur (tunggal) PT Unilink Prima sesuai dengan Susunan Pengurus PT Unilink Prima yang sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Siscerany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat selaku Direktur (tunggal) PT Unilink Prima yang sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
5. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak dan berwenang menghadap Notaris untuk melakukan perubahan dan mengembalikan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
6. Memerintahkan Penggugat untuk menghadap Notaris untuk menerbitkan Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima dan mengesahkan perubahan yang mengembalikan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008 berdasarkan Akta Notaris tentang Perubahan dan Pengembalian susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp2.555.331.868.696,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atas hak Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur (tunggal) PT Unilink Prima; dan
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) atas perbuatan Tergugat I yang merendahkan, mencemarkan nama baik, dan menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemegang saham, serta memberikan tekanan yang sangat besar, sehingga mengakibatkan stres yang berkepanjangan, dan hilangnya kesempatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari kalender terhitung sejak diputuskannya perkara pengadilan ini sampai dengan dilaksanakannya Putusan Perkara *a quo*;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan dalam perkara gugatan ini terhadap harta kekayaan Para Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Benda tidak bergerak milik Tergugat I yaitu antara lain:
 - a) Tanah dan bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00299/Kelurahan Kupang, Nomor Surat Ukur 00093/2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00134, dengan luas 51.515 meter persegi, yang berada di Kelurahan Kupang, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur 61276;

b) Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Dharmahusada Indah III Nomor 10/Blok B Nomor 173, RT 01, RW 08, Mulyorejo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dharmahusada Indah III, Surabaya;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan di Jalan Dharmahusada Indah III/Blok B, Nomor 172, Surabaya; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan di Jalan Dharmahusada Indah Utara V, Nomor 11/Blok B Nomor 188, Surabaya;

2) Benda bergerak berupa seluruh saham milik Tergugat I yaitu antara lain:

- a) Saham PT Unilink Prima sebanyak 280 lembar saham;
- b) Saham PT Persatuan Perkasa sebanyak 560 lembar saham;
- c) Saham PT Srisampna Kharisma Young sebanyak 74.000 lembar saham;
- d) Saham PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 400 lembar saham;
- e) Saham PT Trisakti Artamas Sejahtera sebanyak 400 lembar saham;
- f) Saham PT Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 lembar saham;
- g) Saham PT Anugerah Tirtapusaka sebanyak 200 lembar saham;
- h) Saham PT Asiapaper Pratama sebanyak 5.000 lembar saham;
- i) Saham PT Unipaindo Perkasa sebanyak 11.600 lembar saham;
- j) Saham PT Niaga Harta Buana sebanyak 14 lembar saham;
- k) Saham PT Wisesa Isitwa Sukses Everyyoung sebanyak 108.780

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham;

- l) Saham PT Harapan Anugerah Damai sebanyak 138 lembar saham;
 - m) Saham PT Kuryo Chem Indonesia sebanyak 200 lembar saham;
 - n) Saham PT Prospect Eprocess sebanyak 32 lembar saham;
 - o) Saham PT Wise sebanyak 32 lembar saham;
 - p) Saham PT Wana Isthi Swastika Ekatwa sebanyak 99.900 lembar saham;
 - q) Saham PT Young Kingdom sebanyak 20 lembar saham; dan
 - r) Saham PT Marga Young sebanyak 29.400 lembar saham;
- 3) Benda bergerak berupa uang yang terdapat di rekening bank tercatat atas nama Tergugat I yaitu antara lain:
- a) Rekening pada PT Prima Master Bank Nomor 0103101688;

11. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT SBY tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 November 2023 Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pembanding III semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN.Sby *juncto* Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4/PDT/2024/PT SBY tanggal 24 Januari 2024;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023;
5. Menyatakan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat tidak demisioner dari jabatannya sebagai Direktur (Tunggal) PT Unilink Prima sesuai dengan Susunan Pengurus PT Unilink Prima yang sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
7. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat selaku Direktur (Tunggal) PT Unilink Prima yang sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
8. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



merupakan pihak yang berhak dan berwenang menghadap notaris untuk melakukan perubahan dan mengembalikan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;

9. Memerintahkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk menghadap Notaris untuk menerbitkan Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
10. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat untuk melakukan perubahan dan mengembalikan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima seperti Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008 berdasarkan Akta Notaris tentang Perubahan dan Pengembalian susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima;



11. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ dahulu Penggugat ganti kerugian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebesar Rp2.546.731.868.696,00 (dua triliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atas hilangnya hak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat sebagai pemegang saham dan direktur (Tunggal) PT Unilink Prima yang sah; dan
 - Kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) berupa adanya perbuatan yang merendahkan, mencemarkan nama baik, dan menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemegang saham, serta memberikan tekanan yang sangat besar sehingga mengakibatkan stres yang berkepanjangan dan hilangnya kesempatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
12. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari kalender terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan dalam perkara ini terhadap harta Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I sebagai berikut:
- Benda tidak bergerak milik Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I yaitu antara lain:
 - Tanah dan bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Kel. Medokan Ayu, dengan luas 138 meter persegi, yang berada di Jalan Medayu Selatan III Nomor 22, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60295;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



- b. Tanah dan bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00299/Kelurahan Kupang, Nomor Surat Ukur 00093/2000, Nomor identifikasi bidang tanah 00134, dengan luas 51.515 meter persegi, yang berada di Kelurahan Kupang, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur 61276;
- c. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Dharmahusada Indah III Nomor 10/Blok B Nomor 173, RT. 01, RW. 08, Mulyorejo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dharmahusada Indah III, Surabaya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan di Jalan Dharmahusada Indah III/Blok B Nomor 172, Surabaya; dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan di Jalan Dharmahusada Indah Utara V, Nomor 11/Blok B, Nomor 188, Surabaya;
- d. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Manyar Kerta Adi Raya, Nomor 68, RT 01, RW 11, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Manyar Kerta Adi, Surabaya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gebang Putih;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi III, Nomor 49, Surabaya; dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi Nomor 66, Surabaya;
- 2) Benda bergerak berupa seluruh saham milik Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I yaitu antara lain:
- a) Saham PT Unilink Prima sebanyak 280 lembar saham,
 - b) Saham PT Persatuan Perkasa sebanyak 560 lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saham PT Srisampana Kharisma Young sebanyak 74.000 lembar saham;
 - d) Saham PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 400 lembar saham;
 - e) Saham PT Trisakti Artamas Sejahtera sebanyak 400 lembar saham;
 - f) Saham PT Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 lembar saham;
 - g) Saham PT Anugerah Tirtapusaka sebanyak 200 lembar saham;
 - h) Saham PT Asiapaper Pratama sebanyak 5.000 lembar saham;
 - i) Saham PT Unipaindo Perkasa sebanyak 11.600 lembar saham;
 - j) Saham PT Niaga Harta Buana sebanyak 14 lembar saham;
 - k) Saham PT Wisesa Isitwa Sukses Everyoung sebanyak 108.780 lembar saham;
 - l) Saham PT Harapan Anugerah Damai sebanyak 138 lembar saham;
 - m) Saham PT Kuryo Chem Indonesia sebanyak 200 lembar saham;
 - n) Saham PT Prospect Eprocess sebanyak 32 lembar saham;
 - o) Saham PT Wise sebanyak 32 lembar saham;
 - p) Saham PT Wana Isthi Swastika Ekatwa sebanyak 99.900 lembar saham;
 - q) Saham PT Young Kingdom sebanyak 20 lembar saham; dan
 - r) Saham PT Marga Young sebanyak 29.400 lembar saham;
- 3) Benda bergerak berupa uang yang terdapat di rekening bank tercatat atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I yaitu antara lain:
- a) Rekening pada PT Prima Master Bank Nomor 0103101688;
14. Menyatakan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;
15. Menyatakan putusan Kasasi ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan;
16. Membebaskan kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1759/Pdt.P/2019/PN.Sby tanggal 26 November 2019 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Unilink Prima (Tergugat II), telah dibatalkan berdasarkan Putusan Nomor 3241 K/Pdt/2022 tanggal 20 September 2022, dikarenakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Unilink Prima (Tergugat II) telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Hakim Tunggal perkara *a quo* tidak memanggil dan mendengar Direksi dalam hal ini Penggugat dan/atau Dewan Komisaris PT Unilink Prima (Tergugat II) lainnya sebelum mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1759/Pdt.P/2019/PN.Sby tanggal 26 November 2019, untuk itu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima (Tergugat II) Nomor 35 tanggal 24 Desember 2019 tentang Perubahan Susunan Pengurus

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yang terbit berdasarkan Penetapan Nomor 1759/Pdt.P/2019/PN.Sby tanggal 26 November 2019 yang telah dibatalkan tersebut bardasar dan beralasan untuk dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4/PDT/2024/ PT SBY tanggal 24 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4/PDT/2024/PT SBY tanggal 24 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak dan berwenang menghadap Notaris untuk melakukan perubahan dan mengembalikan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
 4. Memerintahkan Penggugat untuk menghadap Notaris untuk menerbitkan Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Unilink Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Unilink Prima Nomor 21 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pengganti dari Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang disahkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19092 tanggal 4 Agustus 2008;
 5. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024